

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 145 TAHUN

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 145 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 9)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 17);
- b. Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 34);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Dengan pemberian TPP, PNS dan Calon PNS masih mendapatkan:

- a. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah;
 - b. lembur atas kegiatan yang mendesak/urgen dan sifat kemendesakan/urgensitas tersebut harus rasional, memperhatikan ketercapaian target *output* dan *outcome* program/kegiatan, dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD;
 - c. honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa;
 - d. honorarium Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - e. honorarium Pengawas Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Kuwu serentak;
 - f. jasa narasumber;
 - g. uang saku rapat dalam kantor dan pelaksanaannya di luar/setelah jam kerja;
 - h. uang saku pengawasan bagi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - i. tunjangan profesi/sertifikasi Guru;
 - j. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi atau sebutan lainnya;
 - k. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi PNS dan Calon PNS pada instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan retribusi daerah;
 - l. Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi PNS dan Calon PNS pada instansi yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah; dan
 - m. biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari uang lembur dan uang saku yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f, dilarang di-*input* sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari honorarium pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh selain pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, dilarang di-*input* sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.

- (4) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari jasa narasumber yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilarang di-*input* sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian
- (5) Hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, di-*input* sebagai komponen hasil dari aktivitas kerja harian.
- (6) Ketentuan uang saku pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak dapat diberikan untuk kegiatan di luar tugas pemeriksaan seperti reviu, evaluasi, ataupun monitoring.
- (7) Ketentuan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi kriteria dan persyaratan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Bruto TPP yang diterima setelah perhitungan kinerja, dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 masa perolehan penghasilan atau tidak final dengan memperhitungkan biaya jabatan berdasarkan golongan, pengurang lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan penghasilan tidak kena pajak serta diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya yang sah diakhir tahun.
- (2) Penghasilan pegawai yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi dan neto tunjangan kinerja atau neto TPP dengan batas sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dikenai potongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) dibayar oleh pegawai.
- (3) Bruto TPP berdasarkan beban kerja yang diterima setelah perhitungan kinerja, dikenakan potongan iuran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2021


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 145